



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Alamat : Jl. R.A Kartini No. 6 Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara  
Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan 92612 Telp. (0482) 21145 Fax. 22286

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI**  
Nomor : 421.9/13.4025 /DPPOR/2015

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**“KELOMPOK BERMAIN MELATI ASIH V”**  
**DESA KANRUNG KECAMATAN SINJAI TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin operasional penyelenggaraan PAUD;  
b. bahwa penerbitan izin operasional penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 24 Tahun 2014 tentang

- Memperhatikan : 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain Melati Asih V Nomor : 19/KB-Melati Asih V/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain Melati Asih V.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan izin operasional penyelenggaraan "Kelompok Bermain MELATI ASIH V" Desa Kanrung Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai terhitung mulai **tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 24 Juni 2018**.  
KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.  
KETIGA : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai.  
KEEMPAT : Apabila lembaga tersebut berproses tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai dapat mencabut kembali keputusan ini.  
KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 24 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Sinjai

Dra. Hj. MAS ATI, M.Si.  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19600721 198602 2 001

### Tembusan :

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Camat Sinjai Tengah;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Sinjai Tengah;
5. Pengelola Kelompok Bermain Melati Asih V.